

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Pendaftaran prosedur pendaftaran Badan Usaha Milik adalah (1) Pengajuan Nama (2) Persetujuan Nama (3) MD/MAD (4) Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (5) Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum. Dengan Dokumen yang harus disiapkan adalah berita acara musyawarah desa/ Musyawarah antar desa, peraturan kepala desa/peraturan bersama kepala Desa, Anggaran desa , Anggaran rumah tangga, program kerja, surat kuasa Dan surat kuasa (bagi Bumdesa bersama).
2. Akibat Hukum Setelah Berdirinya Perubahan Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa Yang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Penulis memberikan pandangan akibat dikeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membuat kejelasannya status badan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan melalui pengundangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa nantinya tetap perlu di tindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk memperjelas kedudukan Peraturan Desa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat Peraturan Desa sebagai dasar hukum pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum publik.

5.2 SARAN

1. Prosedur pendaftaran secara online agar dibuat secara offline dikarenakan ada Desa yang secara anggaran belum mampu untuk mendaftarkan secara online dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang internet dan sebagainya. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah berwenang bias datang ke suatu desa untuk menawarkan bantuan melakukan pendaftaran secara langsung di desa tersebut.
- 2, Kepada Pemerintah yang berwenang agar melakukan Penerapan peraturan secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.